



LIPI

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : 04/KS/LIPI/II/2016

Nomor : 077/02/BAPPEDA/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, Bulan Februari, tahun dua ribu enam belas (10-02-2016), bertempat di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **Prof. Dr. Ir. ISKANDAR ZULKARNAIN :** Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta 12710, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **H. RUSTAM EFFENDI, S.E :** Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013, berkedudukan di Kompleks Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Belitung Nomor 1 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang 33418, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- b. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan.

Untuk dapat mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan kerja sama tersebut memperoleh hasil dan daya guna maksimal, perlu dituangkan dalam bentuk suatu Kesepakatan Bersama yang dirumuskan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama mencakup:

- a. penelitian, pengkajian, dan pengembangan serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan wilayah terpadu sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungannya;
- e. koordinasi penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas penelitian dan aplikasinya; dan
- f. kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 5

HASIL KERJA SAMA

- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian atau keseluruhan, untuk keperluan dan tujuan lain selain untuk Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan/atau hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

KEPALA,



Prof. Dr. Ir. ISKANDAR ZULKARNAIN

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR,

H. RUSTAM EFFENDI, S.E